



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

MASNAH BINTI HOLIL, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lk. IV RT.007 Kelurahan Tanjung Raja Barat Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

AMRULLAH BIN AHMAT ZUU UD, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lk. IV RT.007 Kelurahan Tanjung Raja Barat Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti surat panggilan para pihak;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 25 April 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Register Nomor 0562/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 6 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kelurahan Tanjung Raja Barat, pada tanggal 05 Juli 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/20/VII/2017, Tanggal 10-07-2017;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Raja Barat selama 1 tahun 9 bulan 20 hari, sampai dengan berpisah pada tanggal 25 April 2019;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama *Deswita Maharani* umur 1 tahun 4 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
1. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Tergugat sering melakukan KDRT pada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
 - 5.4 Tergugat sering mabuk-mabukan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 0562/Pdt.G/2019/PA.Kag



- 5.5 Tergugat sering bermain judi;
- 5.6 Tergugat malas bekerja;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang memuncak terjadi di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Raja Barat pada tanggal 25 April 2019, berawal dari Penggugat meninggalkan anaknya di teras rumah karena sedang membuat kopi di dapur, kemudian orang tua Tergugat yang tinggal disamping rumah kontrakan tersebut marah-marah karena melihat cucunya ditinggal sendirian di teras rumah, kemudian Penggugat langsung mengambil anaknya dan Tergugat berkata bahwa Penggugat tidak bisa mengurus anak mereka dan langsung memukul wajah Penggugat dan mentalak Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Tanjung Raja Barat;
3. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lk.IV RT.007, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lk.IV RT.007, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, hingga sekarang telah berjalan 1 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 0562/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Amrullah bin Ahmat Zuu Ud.**) terhadap Penggugat (**Masnah binti Holil.**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir, kemudian dipanggil;

Bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat tidak hadir di persidangan demikian pula dengan Tergugat tidak datang di persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 0562/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, Majelis berpendapat, Penggugat tidak sungguh-sungguh dan perkara ini patut digugurkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan register Nomor 0562/Pdt.G/2019/PA.Kag tertanggal 6 Mei 2019, gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I** dan **AZWIDA, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **WINDA YUNITA DEWI, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 0562/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I

AZWIDA, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 0562/Pdt.G/2019/PA.Kag